



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026



SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN TASIKMALAYA

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-NYA sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tasikmalaya 2021-2026. Rancangan Rencana Strategi ini merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya.

Penyusunan Rencana Strategis merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rancangan pada rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2). Selanjutnya Rencana Strategis SKPD tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD, berdasarkan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, bahwa Rencana Strategis SKPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, merupakan rencana jangka menengah selama lima tahun, untuk menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan, sesuai tugas dan fungsi organisasi yang didukung dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga apa yang hendak dicapai oleh organisasi dapat terwujud sesuai dengan tahapan-tahapan kegiatan yang telah ditentukan, walaupun tidak menutup kemungkinan terjadinya perkembangan lebih lanjut secara menyeluruh dalam kurun waktu pelaksanaannya.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat meningkatkan pelayanan/fasilitasi kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang optimal sesuai dengan kondisi umum dan kebutuhan yang ada.

Demikian Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ini disusun, semoga dapat meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas dan kemandirian dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD dalam mencapai tujuan organisasi.

Singaparna, Desember 2021

Plt. SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. ASEP DARISMAN, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680101 198803 1 007

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	.....	i
DAFTAR ISI	.....	iii
DAFTAR GAMBAR	.....	iv
DAFTAR TABEL	.....	v
BAB I	: PENDAHULUAN .....	1
1.1	Latar Belakang .....	1
1.2	Landasan Hukum .....	10
1.3	Maksud dan Tujuan .....	15
1.4	Sistematika Penulisan .....	17
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA .....	19
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya .....	19
2.2	Sumber Daya Sekretariat DPRD .....	29
2.3	Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD .....	33
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	47
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya.....	47
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	49
3.3	Penentuan Isu-Isu Strategis.....	54
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN.....	56
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD .....	56
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	60
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	67
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	91
BAB VIII	: PENUTUP .....	94

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Proses Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 .....	7
	1.2	Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.....	8
	2.1	Kursi Anggota DPRD berdasarkan Partai Politik.....	22
	2.2	Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya .....	26
	2.3	Data Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin.....	30
	2.4	Data Kepegawaian Berdasarkan Golongan .....	31
	2.5	Data Kepegawaian Berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	33

## DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.1	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Status .....	30
	2.1.2	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan .....	31
	2.1.3	Rekapitulasi Berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	33
	2.2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016-2021 .....	35
	2.2.2	Anggaran dan Target Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021-2026 .....	40
	3.1.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD .....	47
	3.1.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	53
	4.1.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPRD .....	59
	5.1.1	Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran Sekretariat DPRD .....	65
	5.1.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	66
	6.1.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya .....	73
	7.1.1	Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah .....	93

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

#### **1.1.1 Pengertian Renstra Sekretariat DPRD**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam Pasal 13 bahwa Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan Sub. Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Rumusan permasalahan diperoleh dari jaring aspirasi masyarakat dan rumusan

hasil evaluasi yang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Sejalan dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 pada tanggal 9 Desember 2020 telah dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya dan sesuai dengan amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor, 640/ 16 /SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 , Menjelaskan bahwa perodesasi RPJMD berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat sehingga perodesasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2020 adalah Tahun 2021 – 2026. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah. Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diantaranya menyebutkan bahwa setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra



Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang didalamnya berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, dan Sub. Kegiatan.

Program, Kegiatan, dan Sub. Kegiatan Organisasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta selaras dengan Program Prioritas Kepala Daerah. Untuk itu Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya, dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026.

Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, dengan Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu **“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius / Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”**. Khususnya Misi Kedua yang berbunyi : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih dan Profesional.

Untuk mewujudkan Visi, Misi dalam Renstra bertujuan Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan sasaran Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kedudukan DPRD, yang tidak lagi merupakan unsur Pemerintah Daerah, tetapi sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memiliki

fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Guna menunjang terhadap keberadaan DPRD maka dibentuk Sekretariat DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Daerah dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor : 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

### **1.1.2 Proses Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok Sekretariat DPRD sesuai peraturan perundang-undangan serta agar dapat mencapai hasil yang optimal, maka perlu disusun Rencana Strategis yang mencakup visi dan misi, tujuan sasaran, indikator dan tolak ukur kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian program kegiatan (target kinerja) untuk suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Renstra selain mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai, juga merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar

untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya berkewajiban menyusun Renstra untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Dengan adanya perubahan Struktur Organisasi yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka disusunlah Renstra Tahun 2021-2026.

Dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan, telah dilakukan proses yang berkelanjutan mulai dari perencanaan hingga diperoleh rumusan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah. Tahapan pertama dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah Tahapan persiapan penyusunan Renstra SKPD.

Tahapan persiapan penyusunan Renstra PD dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Pembentukan tim penyusun Renstra PD dimulai dari penyiapan tindak lanjut Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 175/Kep.4-Set.DPRD/2021 tanggal 18 Januari 2021; perihal Pembentukan Tim Kerja Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang


perencanaan dan penganggaran.

Untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya, diperlukan orientasi mengenai Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya kepada seluruh anggota tim. Bahan orientasi mengenai Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya mencakup :

1. Peraturan perundang-undangan, antara lain :  
tentang keuangan negara; sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah propinsi dan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), tahapan penyelenggaraan daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan Renstra SKPD dan Penyusunan Anggaran;
3. Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.


Dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya telah dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen perencanaan. Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan langkah-langkah sesuai gambar 1.1 sebagai berikut :

1. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renstra;
2. Mengumpulkan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.




Gambar 1.1 Proses Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Rencana strategis perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah dimana nantinya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan koordinator penyusunan rencana strategis perangkat daerah di Kabupaten Tasikmalaya ditampilkan pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Rencana Strategis perangkat daerah kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana. Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam menyusun Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu tersebut. Renja yang berpedoman pada Rencana Strategis bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Rencana Strategis ditampilkan pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3 Alur Keterhubungan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

## **1.2 Landasan Hukum**

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan



Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
14. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang –undang nomor. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312.);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
  29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);
  30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat: (6-67/2019));
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  33. Peraturan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  35. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

36. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### 1.3.1 Maksud

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 secara umum dimaksudkan untuk menyediakan dokumen yang menjamin suatu keterkaitan dan sinergi dengan RPJMD dalam setiap perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya guna mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, yaitu “Dengan Semangat Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius / Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera.”

#### 1.3.2 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, adalah bertujuan untuk :

1. Menjamin keterkaitan dan keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, serta penilaian kinerja bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang

akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Tasikmalaya, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

3. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sebagai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
4. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara efektif, efisien serta memudahkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan;
5. Memberikan gambaran rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang bersifat wajib maupun pililhan sesuai urusan dan kewenangan yang dilaksanakan;
6. Menetapkan indikator program/kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan kegiatan;
7. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
8. Menjadi panduan dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
9. Mendesain perencanaan kegiatan, *output* serta *outcome* yang diharapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan secara bertahap dalam setiap tahunnya, yang dapat diukur ketercapaiannya secara kuantitatif sehingga sasaran dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan.

### **1.3 Sistematika Penulisan**

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini menjelaskan mengenai proses disusunnya Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya, kemudian landasan hukum dalam penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan yang mendeskripsikan secara singkat isi dokumen rencana strategis.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bagian ini menggambarkan mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, bagian ini juga akan menjelaskan mengenai sumber daya Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya baik dari sisi sumberdaya manusia maupun sarana prasarana kerja yang mendukung pelayanan, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bagian ini mendeskripsikan tentang permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, kemudian telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, dan penentuan isu strategis yang mengemuka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini mengemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini mengemukakan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya beserta indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif.

### BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini mengemukakan indikator kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

### BAB VIII PENUTUP



**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA**

**2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD  
Kabupaten Tasikmalaya**

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 93 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengorganisasikan, membina, mengelola dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan dan pertanggungjawabab keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat dan persidangan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan administrasi untuk menunjang kegiatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan pelayanan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk – produk hukum;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan umum; dan

d. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan bahan serta penetapan rancangan peraturan perundang - undangan.

Adapun dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat DPRD sbagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :

- 1). Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran dan DPRD Kabupaten Tasikmalaya melakukan koordinasi dengan Bupati;
- 2). Fungsi Anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- 3). Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretaris DPRD dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. Menyelenggarakan perencanaan kinerja, program kegiatan dan anggaran Sekretariat DPRD;
- b. Menyelenggarakan pelayanan administratif untuk menunjang kegiatan DPRD;
- c. Menyelenggarakan pelayanan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk – produk hukum;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Menyelenggarakan koordinasi untuk kebutuhan Tenaga Ahli apabila diperlukan oleh DPRD;

- g. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan serta penetapan rancangan peraturan perundang – undangan dan fasilitasi bantuan hukum DPRD;
- h. Menyelenggarakan fasilitasi dan penyusunan bahan kegiatan alat kelengkapan DPRD;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga lain untuk menunjang kegiatan DPRD;
- j. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; dan
- k. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.


Disamping itu DPRD Kabupaten Tasikmalaya mempunyai hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat. Hak Interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak angket adalah penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

DPRD Kabupaten Tasikmalaya masa jabatan 2019 - 2024 berjumlah 50 orang, yang merupakan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dari wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang meliputi 7 (tujuh) Daerah Pemilihan dari 39 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.695-Pemkam/2019 hasil pemilihan umum 2019 berjumlah 50 orang yang berasal dari beberapa Partai Politik yang tercermin sebagai berikut :

1. Partai Gerakan Indonesia Raya Gabungan dengan PKS :12 Orang
2. Partai Kebangkitan Bangsa : 8 Orang
3. Partai Persatuan Pembangunan : 7 Orang
4. Partai Golkar : 7 Orang
5. PDI Perjuangan : 6 Orang
6. Partai Demokrat : 5 Orang
7. Partai Amanat Nasional : 5 Orang

Gambar 2.1  
Kursi Anggota DPRD berdasarkan Partai Politik



Dari Partai-partai tersebut dibentuk dalam beberapa Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu :

1. Fraksi Gerakan Indonesia Raya Gabungan dengan Partai Keadilan Sejahtera
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
3. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
4. Fraksi Partai Golkar
5. Fraksi PDI Perjuangan
6. Fraksi Partai Demokrat
7. Fraksi Partai Amanat Nasional

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa DPRD Kabupaten Tasikmalaya mempunyai Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk DPRD Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Tugas Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib yaitu sebagai berikut :

Tugas Pimpinan DPRD

Pasal 32

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang

- a. Memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
  - b. Menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
  - c. Menetapkan pembagian tugas diantara ketua dan wakil ketua;
  - d. Melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari Alat Kelengkapan DPRD;
  - e. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga atau instansi lain;
  - f. Menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan Pimpinan lembaga atau instansi vertical lainnya;
  - g. Mewakili DPRD di pengadilan;
  - h. Melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
  - i. Menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu; dan
  - j. Memfasilitasi pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
- Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil Ketua;
  - Badan Musyawarah DPRD terdiri dari :

- a. 4 orang unsur pimpinan;
  - b. 1 orang Sekretaris bukan Anggota;
  - c. 21 orang anggota yang mencerminkan wakil Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
- Komisi DPRD Kabupaten Tasikmalaya, dikelompokkan dalam beberapa Komisi yaitu :
    - a. Komisi I sebanyak 9 orang menangani bidang pemerintahan;
    - b. Komisi II sebanyak 13 orang menangani bidang perekonomian dan keuangan/anggaran;
    - c. Komisi III sebanyak 13 orang menangani bidang Pembangunan;
    - d. Komisi IV sebanyak 11 orang yang menangani bidang Sosial dan Budaya.
  - Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari :
    - a. 1 orang Sekretaris bukan anggota;
    - b. 14 Orang anggota.
  - Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari :
    - a. 4 orang unsur pimpinan;
    - b. 1 orang Sekretaris bukan anggota;
    - c. 21 orang anggota yang mencerminkan wakil fraksi dan wakil komisi.
  - Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari 5 orang anggota.
  - Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang dibentuk secara insidental dengan kebutuhan dalam membahas tugas atau permasalahan yang dihadapi dengan susunan personalia terdiri dari 14 orang yang merupakan wakil fraksi-fraksi berdasarkan hasil Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tasikmalaya sesuai perimbangan jumlah fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan 1 orang Pimpinan.

Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten

Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah pada Paragraf 2 Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa ;


Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan dan aset.

Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari:

1. Sekretaris DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
2. Bagian Umum, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Rumah Tangga;
  - c. Sub Bagian Perlengkapan dan Aset.
3. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Keuangan.
4. Bagian Persidangan dan Hubungan Masyarakat, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Risalah dan Persidangan;
  - b. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan keprotokolan;
  - c. Sub Bagian Fasilitasi Alat Kelengkapan DPRD.
5. Bagian Fasilitasi Legislasi dan Dokumentasi Hukum, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Fasilitasi Legislasi;
  - b. Sub Bagian Analisa, Pengembangan dan Dokumentasi Hukum.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Peraturan Bupati Tasikmalaya  
Nomor : 39 Tahun 2021  
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah  
di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya

Gambar 2.2  
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya





Penjelasan dari Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya, yaitu :

a. Sekretaris DPRD Kabupaten Tasikmalaya

Mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengorganisasikan, membina, mengelola dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan pelayanan administratif kepada DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang meliputi administrasi umum, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat dan persidangan, dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

b. Bagian Umum

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan dan aset.

- Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan bahan pelayanan administratif mengenai surat menyurat, kearsipan dan kepegawaian.

- Sub Bagian Rumah Tangga

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengaturan dan pengurusan rumah tangga untuk kebutuhan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan memberikan pelayanan kerumahtanggaan terhadap pelaksanaan tugas DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

- Sub. Bagian Perlengkapan dan Aset

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengaturan, pengadaan dan

pendistribusian kebutuhan penggunaan perlengkapan dan aset di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

c. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi perencanaan, evaluasi dan penyusunan laporan, anggaran, kas dan perbendaharaan, pelaksanaan proses akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

- Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program dan penyusunan laporan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

- Sub. Bagian Keuangan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan keuangan dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.

d. Bagian Persidangan dan Hubungan Masyarakat

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengaturan dan penyusunan bahan risalah, kegiatan persidangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, acara-acara kegiatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, kehumasan, pengaturan penerimaan tamu DPRD Kabupaten Tasikmalaya, jadwal kunjungan ke wilayah kerja Pemerintah Daerah atau keluar wilayah kerja Pemerintah Daerah dan fasilitasi kegiatan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

- Sub Bagian Persidangan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan risalah, pencatatan hasil rapat yang telah dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan penyiapan bahan serta pengaturan ruangan kerja untuk kegiatan persidangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

- Sub. Bagian Hubungan Masyarakat & Keprotokolan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengurusan dan pengaturan acara kegiatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, yang meliputi kehumasan, pengaturan penerimaan tamu DPRD Kabupaten Tasikmalaya, pengaturan jadwal kunjungan ke wilayah kerja Pemerintah Daerah atau keluar wilayah kerja Pemerintah Daerah.

- Sub. Bagian Risalah Kabupaten Tasikmalaya, mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan kegiatan rapat dan kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

e. Bagian Fasilitasi Legislasi dan Dokumentasi Hukum

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengaturan dan penyiapan bahan penyusunan pendokumentasian serta publikasi produk-produk hukum.

- Sub Bagian Fasilitasi Legislasi

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah.

- Sub. Bagian Analisa, Pengembangan & Dokumentasi Hukum

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan bahan, penyusunan serta penghimpunan produk hukum DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan hasil kegiatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, analisa produk hukum daerah serta pendokumentasian produk hukum daerah dan perundang-undangan lainnya.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

## **2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD**

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya, jumlah pegawai


Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 45 orang sebagaimana terdapat pada Tabel 2.1.1 sampai 2.1.3 sebagai berikut :

**a. Rekapitulasi Pegawai berdasarkan status (Tabel 2.1.1) :**

Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pegawai Negeri Sipil	28 Orang	17 Orang	45 Orang
Pegawai Honorer/Tidak Tetap	8 Orang	1 Orang	9 Orang
Jumlah	36 Orang	18 Orang	54 Orang

Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya sampai Januari

Tahun 2021



Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya sampai Januari Tahun 2022


Berdasarkan gambar 2.3 dan tabel 2.1.1 Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 45 orang dan 9 orang Pegawai Honorer/Tidak Tetap terdiri dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 36 orang atau 66,66% dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 18 orang atau 33,33%.

**b. Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Golongan (Tabel 2.1.2) :**

Uraian		Jumlah
IV/e	-	
IV/d	-	
IV/c	1 Orang	
IV/b	4 Orang	
IV/a	2 Orang	
Golongan IV		7 Orang
III/d	2 Orang	
III/c	12 Orang	
III/b	10 Orang	
III/a	2 Orang	
Golongan III		26 Orang
II/d	6 Orang	
II/c	2 Orang	
II/b	1 Orang	
II/a	-	
Golongan II		9 Orang
I/d	1 Orang	
I/c	1 Orang	
I/b	-	
I/a	-	
Golongan I		2 Orang

Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya sampai Januari Tahun 2022

Gambar 2.4  
Data Kepegawaian berdasarkan Golongan



Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya sampai Januari Tahun 2022


Berdasarkan gambar 2.4 dan tabel 2.1.2 pangkat, golongan dan ruang pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh Golongan III/c sebanyak 12 orang atau 26,66%, Golongan III/b sebanyak 10 orang atau 22,22%, Golongan III/a sebanyak 2 orang atau 4,4%, Golongan III/d sebanyak 2 orang atau 4,4%, Golongan IV/b sebanyak 4 orang atau 8,88%, Golongan IV/a sebanyak 2 orang atau 4,4%, Golongan II/c sebanyak 2 orang atau 4,4%, Golongan II/b sebanyak 1 orang atau 2,22%, Golongan I/c sebanyak 1 orang atau 2,22%, Golongan II/d sebanyak 6 orang atau 13%, Golongan IV/c sebanyak 1 orang atau 2,22%, dan Golongan I/d sebanyak 1 orang atau 2,22%, dan Golongan I/c sebanyak 1 orang atau 2,22%,

**c. Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan (Tabel 2.1.3) :**

Tahun	S-2	S-1	D-3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
2016	3	21	2	13	1	8	48
2017	3	21	2	13	1	8	48
2018	4	22	2	12	1	7	48
2019	6	23	2	9	2	2	44
2020	5	23	2	10	1	2	43
2021	5	23	2	10	1	2	43
2022	10	23	1	9	0	2	45

Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya sampai Januari Tahun 2022

Gambar 2.5  
Gambar Data Kepegawaian berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya sampai Januari Tahun 2017

Berdasarkan bagan dan tabel 2.1.3 jenjang pendidikan, setiap tahunnya mengalami peningkatan pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebagian besar (33 orang) sudah berpendidikan S1 dan S2 sehingga sudah memiliki kompetensi yang mumpuni.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan salah satu unit kerja pendukung (*supporting unit*) dan unit koordinator (*coordinating unit*) dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya serta masyarakat yang meliputi pelayanan administrasi, kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD Kabupaten Tasikmalaya serta memfasilitasi terwujudnya hubungan kerja yang harmonis antara DPRD Kabupaten Tasikmalaya dengan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan tersebut, maka pelayanan yang diberikan kepada masing-masing Kepala Bagian dan Kepala Sub. Bagian sebagai berikut :



**Tabel 2.2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya**  
**Tahun Anggaran 2016 - 2021**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke -						Realisasi Capaian Tahun ke - (dalam %)						Rasio Capaian OPD Tahun ke -					
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
			2011	2012	2013	2014	2015	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																			
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	100%	100%	100%	100%	100%	54.27	54.41	70.34	69.72	82.72	69.52	0.54	0.54	0.70	0.70	0.83	0.70
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor		100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.44	99.99	97.88	93.86	98.20	92.68	0.99	1.00	0.98	0.94	0.98	0.93
3	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.86	99.68	88.44	91.88	86.89	98.06	0.99	1.00	0.88	0.92	0.87	0.98
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	100%	100%	100%	100%	100%	72.46	84.51	93.25	41.82	65.70	57.38	0.72	0.85	0.93	0.42	0.66	0.66
5	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	77.28	96.40	99.89	77.39	76.27	82.25	0.77	0.96	1.00	0.77	0.76	0.76
6	Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor		100%	100%	100%	100%	100%	100%	93.73	95.95	99.93	52.59	95.19	82.10	0.94	0.96	1.00	0.53	0.95	0.95
7	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	96.15	100	1.00	1.00	1.00	1.00	0.96	1.00
8	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor		100%	100%	100%	100%	100%	100%	50.57	62.74	95.10	78.11	40.54	82.80	0.51	0.63	0.95	0.78	0.41	0.83

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke -						Realisasi Capaian Tahun ke - (dalam %)						Rasio Capaian OPD Tahun ke -					
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
			2011	2012	2013	2014	2015	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS		100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.80	95.86	98.65	24.35	0.00	39.85	0.99	0.96	0.99	0.24	0.00	0.40
10	Penyediaan Jasa Cleaning Service		-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	98.52	110.85	95.08	95.65	-	-	0.99	1.11	0.95	0.96
11	Penyediaan Jasa Kendaraan		100%	-	-	-	-	100%	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00
12	Rapat Koordinasi dan Konsultasi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	71.97	85.82	65.47	44.31	68.97	56.30	0.72	0.86	0.65	0.44	0.69	0.56
13	Penyediaan Jasa Outsourcing		-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	96.04	-	-	-	-	-	0.96
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																			
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	85.25	98.08	97.72	-	-	-	0.85	0.98	0.98
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		100%	100%	100%	-	-	100%	95.32	97.16	90.98	-	-	88.32	0.95	0.97	0.91	-	-	0.88
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		100%	100%	100%	100%	100%	100%	95.10	81.94	96.11	65.11	91.53	92.04	0.95	0.82	0.96	0.65	0.92	0.92
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		100%	100%	100%	100%	100%	100%	94.65	99.95	96.78	86.03	82.25	76.53	0.95	1.00	0.97	0.86	0.82	0.77

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke -						Realisasi Capaian Tahun ke - (dalam %)						Rasio Capaian OPD Tahun ke -					
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
			2011	2012	2013	2014	2015	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		100%	100%	100%	100%	100%	100%	58.69	99.30	94.91	71.59	98.66	45.40	0.59	0.99	0.95	0.72	0.99	0.45
6	Penyediaan Jasa Design Interior (Banprop 2011)		100%	-	-	-	-	-	55.80	-	-	-	-	-	0.56	-	-	-	-	-
7	Pembangunan Website		-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	3.90	100.00	-	-	-	-	0.04	1.00	-
8	Penataan Ruang Gedung DPRD		-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	94.97	-	-	-	-	-	0.95
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																			
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya		100%	100%	100%	100%	100%	100%	92.34	87.68	98.15	98.06	86.03	93.03	0.92	0.88	0.98	0.98	0.86	0.93
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																			
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal		100%	100%	100%	100%	100%	100%	30.00	97.30	99.59	88.54	71.76	85.21	0.30	0.97	1.00	0.89	0.72	0.85
	<b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>																			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke -						Realisasi Capaian Tahun ke - (dalam %)						Rasio Capaian OPD Tahun ke -						
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
			2011	2012	2013	2014	2015	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Penyusunan Renstra SKPD		-	100%	-	-	-	-	-	98.63	-	-	-	88.88	-	0.99	-	-	-	-	0.89
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>																				
1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		-	100%	100%	100%	100%	100%	-	19.49	30.60	0.00	55.02	45.29	-	0.19	0.31	0.00	0.55	0.45	
2	Rapat-rapat Paripurna		100%	100%	100%	100%	100%	100%	44.07	68.60	88.59	60.22	41.15	53.24	0.44	0.69	0.89	0.60	0.41	0.53	
3	Kegiatan Reses		100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.61	98.70	99.13	96.81	94.12	92.60	0.98	0.99	0.99	0.97	0.94	0.93	
4	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	45.69	91.76	97.22	65.61	16.11	98.93	0.46	0.92	0.97	0.66	0.16	0.99	
5	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD		100%	100%	100%	100%	100%	100%	77.89	84.06	93.59	87.16	84.49	84.87	0.78	0.84	0.94	0.87	0.84	0.85	
6	Kegiatan PAW		100%	100%	100%	100%	100%	100%	45.36	31.87	73.29	0.00	41.02	21.27	0.45	0.32	0.73	0.00	0.41	0.21	
7	Penyebarluasan Informasi tentang Kegiatan DPRD		100%	100%	100%	100%	100%	100%	91.25	99.01	96.95	95.53	87.19	71.46	0.91	0.99	0.97	0.96	0.87	0.71	
8	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Anggota DPRD		-	-	-	100%	-	-	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	0.75	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke -						Realisasi Capaian Tahun ke - (dalam %)						Rasio Capaian OPD Tahun ke -					
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
			2011	2012	2013	2014	2015	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	71.36	79.58	91.99	73.50	68.69	68.03	0.71	0.80	0.92	0.73	0.69	0.68
10	Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		100%	100%	-	-	-	-	21.10	98.58	-	-	0.00	-	0.21	0.99	-	-	-	-
11	Penunjang Kegiatan Fraksi-fraksi		-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	99.57	70.29	91.50	86.05	-	-	1.00	0.70	0.91	0.86
	<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>																			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	88.28	-	-	-	-	-	0.88	-
	<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>																			
1	Pengadaan Buku Perpustakaan	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	97.97	91.26	-	-	-	-	0.98	0.91





NO	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDUKA TOR TUJUAN N/ SASARAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-											STRATEGI	ASAS KEBIJAKAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTPUT), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERENCANAAN																	
					PADA TAHUN KE-																		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp.														
					TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET								Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.																					
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET								Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39												
																												4.02.01.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	25	5	224.629.600	5	883.874.100	5	928.067.805	5	928.067.805	5	928.067.805	5	928.067.805	5	928.067.805	5	928.067.805	5	928.067.805
																												4.02.01.215	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	%	100	100	33.613.045.652	100	33.717.908.152	100	35.403.803.560	100	35.403.803.560	100	35.403.803.560	100	35.403.803.560	100	35.403.803.560	100	35.403.803.560	100	35.403.803.560
																												4.02.01.215.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang	250	50	33.014.395.652	50	33.014.395.652	50	34.665.115.435	50	34.665.115.435	50	34.665.115.435	50	34.665.115.435	50	34.665.115.435	50	34.665.115.435		
																												4.02.01.215.02	Penyediaan Pakelan Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakelan Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	35	7	519.550.000	7	622.362.500	7	653.480.625	7	653.480.625	7	653.480.625	7	653.480.625	7	653.480.625	7	653.480.625		
																												4.02.01.215.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	250	50	79.100.000	50	81.150.000	50	85.207.500	50	85.207.500	50	85.207.500	50	85.207.500	50	85.207.500	50	85.207.500	50	85.207.500
																												4.02.01.216	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Pelayanan Administrasi DPRD	Laporan	260	52	666.521.000	52	935.668.000	52	982.451.400	52	982.451.400	52	982.451.400	52	982.451.400	52	982.451.400	52	982.451.400		
																												4.02.01.216.02	Facilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Fraksi DPRD	Laporan	60	12	241.521.000	12	510.668.000	12	536.201.400	12	536.201.400	12	536.201.400	12	536.201.400	12	536.201.400	12	536.201.400		
																												4.02.01.216.03	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	200	40	425.000.000	40	425.000.000	40	446.250.000	40	446.250.000	40	446.250.000	40	446.250.000	40	446.250.000	40	446.250.000		
																												4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Facilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	%	71,3	80,00	16.586.818.644	84,00	19.719.157.141	96	35.518.974.141	96,00	35.518.974.141	96,00	35.518.974.141	96,00	35.518.974.141	96,00	35.518.974.141	96,00	35.518.974.141	96,00	35.518.974.141
																												4.02.02.201	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Produk Hukum dan Rancangan Peraturan Daerah dan Sosialisasi Perda Tentang Naskah Akademik yang Ditetapkan dan Diadukan Diatas Naskah	Dokumen	55	11	3.055.153.144	10	3.496.973.641	11	2.012.335.641	11	2.012.335.641	11	2.012.335.641	11	2.012.335.641	11	2.012.335.641	11	2.012.335.641		
																												4.02.02.201.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	5	1	429.810.000	1	881.220.000	1	881.220.000	1	881.220.000	1	881.220.000	1	881.220.000	1	881.220.000	1	881.220.000		
																												4.02.02.201.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	5	1	1.679.770.000	1	1.862.960.000	1	228.568.000	1	228.568.000	1	228.568.000	1	228.568.000	1	228.568.000	1	228.568.000		
																												4.02.02.201.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	10	2	163.402.840	2	242.754.939	2	242.754.939	2	242.754.939	2	242.754.939	2	242.754.939	2	242.754.939	2	242.754.939		
																												4.02.02.201.04	Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Dokumen	30	6	497.480.200	6	510.038.702	6	510.038.702	6	510.038.702	6	510.038.702	6	510.038.702	6	510.038.702	6	510.038.702		
																												4.02.02.201.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	5	1	284.690.104	1	149.754.000	1	149.754.000	1	149.754.000	1	149.754.000	1	149.754.000	1	149.754.000				
																												4.02.02.202	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Peretujuan Anggaran yang Ditetapkan	Dokumen	30	5	1.058.400.000	5	1.025.440.000	10	2.249.304.000	10	2.249.304.000	10	2.249.304.000	10	2.249.304.000	10	2.249.304.000				
																												4.02.02.202.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	5	1	212.720.000	1	212.720.000	2	446.712.000	2	446.712.000	2	446.712.000	2	446.712.000	2	446.712.000				
																												4.02.02.202.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	5	1	212.720.000	1	212.720.000	2	446.712.000	2	446.712.000	2	446.712.000	2	446.712.000	2	446.712.000				
																												4.02.02.202.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	5	1	211.120.000	1	200.000.000	2	420.000.000	2	420.000.000	2	420.000.000	2	420.000.000	2	420.000.000				
																												4.02.02.202.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	5	1	211.120.000	1	200.000.000	1	233.970.000	1	233.970.000	1	233.970.000	1	233.970.000	1	233.970.000				
																												4.02.02.202.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan	Dokumen	N/A	N/A	N/A	2	467.940.000	2	467.940.000	2	467.940.000	2	467.940.000	2	467.940.000						
																												4.02.02.202.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	5	1	211.120.000	1	200.000.000	1	233.970.000	1	233.970.000	1	233.970.000	1	233.970.000	1	233.970.000				







## **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya**

Secara terstruktur lingkungan Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam mengembangkan pelayanannya terdapat tantangan-tantangan yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi diantaranya :

### **A. Kondisi Internal**

#### **- Kekuatan (*Strenght*)**

- Memiliki kewenangan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019;
- Peran Sekretaris DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang strategis;
- Kewenangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam penyediaan tenaga ahli;
- Dukungan anggaran operasional untuk melaksanakan pelayanan/fasilitasi kegiatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

#### **- Kelemahan (*Weakness*)**

- Belum optimalnya kelembagaan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
- Belum memilikinya sistem informasi manajemen Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
- Terbatasnya Sumber Daya Aparatur;
- Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan.

### **B. Kondisi Eksternal**

#### **1) Peluang (*Opportunity*)**

- Adanya kegiatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, SKPD lain dan masyarakat yang memerlukan fasilitasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
- Meningkatnya daya kritis masyarakat sehingga dapat menambah volume kegiatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang perlu dukungan/fasilitasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

## **2) Tantangan yang Dihadapi**

- Masih adanya keterlambatan bahan/materi rapat
- Sering terjadinya Kepala SKPD yang diwakilkan dalam menghadiri Rapat/Kunjungan Kerja.
- Kurang disiplinnya terutama soal ketepatan waktu anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
- Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang mekanisme kegiatan/rapat-rapat di DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik dan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan daerah utamanya bagi institusi/lembaga DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebagai Lembaga Wakil Rakyat. Dengan mengoptimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang serta meminimalisir kelemahan dan ancaman, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya akan mengupayakan terwujudnya tujuan-tujuan yang akan dicapai pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya mengalami berbagai macam kendala yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal, yang digambarkan pada tabel 3.1 Identifikasi masalah yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya

**Tabel 3.1.1**

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya**

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (Kewenangan SKPD)	EKSTERNAL (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran pelayanan SKPD	Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Capaian persentase	Ketersediaan dukungan anggaran yang cukup memadai	Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD	Kompetensi SDM aparatur dan jumlah anggaran Sekretariat yang kurang memadai
			Terjalannya hubungan yang harmonis antara Sekretariat dengan DPRD	Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jejaring asmara secara dinamis dan demokratis	Keterbatasan sarana dan prasarana
			Tersedianya Tata Tertib/ Kode Etik yang mendukung pelaksanaan tupoksi Sekretariat DPRD	Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tupoksi	Tingkat kedisiplinan anggota dalam menghadiri sidang/rapat rendah
				Pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD	Konsistensi anggota dalam melaksanakan Tata Tertib dan Kode Etik kurang

Dari hasil analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya masih menghadapi permasalahan dalam melaksanakan fungsinya, permasalahan tersebut antara lain :

- 1) Belum optimalnya fungsi Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
- 2) Terbatasnya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas untuk mewujudkan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebagai institusi yang kapabel dibidangnya;
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia;
- 4) Masih lemahnya kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Tasikmalaya dengan lembaga pemerintahan daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya;
- 5) Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan kesekretariatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh;
- 6) Sering terjadinya perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintahan;

- 7) Masih sering terjadinya campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
- 8) Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebagai organisasi yang inferior;
- 9) Belum adanya sinergitas yang baik antara unit kerja dan masyarakat yang terlibat langsung dalam melaksanakan tugas dan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Proses Pembangunan lima tahun kedepan tidak bisa lepas dari kinerja lima tahun terakhir. Selain telah menghasilkan kemajuan juga masih menyisakan beberapa permasalahan, baik permasalahan yang mendasar maupun permasalahan yang berkembang saat ini.

Oleh karena itu Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya ingin melakukan perbaikan dan penyempurnaan disegala bidang dengan konsep pembangunan Kabupaten Tasikmalaya yang dituangkan dalam Visi **“Dengan Semangat Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”**.

Penjelasan Visi Bupati Tasikmalaya sebagaimana dimaksud adalah :

#### ***Dengan Semangat Gotong Royong :***

Dengan semangat gotong royong adalah semangat bekerja sama satu sama lainnya untuk mampu mengikuti perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi serta senantiasa berubah ke arah yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan daerah.

### **Religijs/Islami :**

Religijs Islami berasal dari dua kata “Religijs” dan “Islami”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religijs *adalah* bersifat religi; bersifat keagamaan; yang bersangkutan-paut dengan religi. Religi merupakan kata serapan dari kata *religion* (bahasa Inggris) yang berasal dari bahasa latin *religio* yang berarti *obligation/bond* (kewajiban), *reverence* (menghormati, memuja, mentakzimkan), dan berakar dari kata *religare* yang artinya *to bind* (mengikat). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religi dipadankan dengan agama yang berarti ajaran.

Sistem yang mengatur tata keimanan(kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, **religijs** bisa diartikan sebagai sikap hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai manifestasi dari keterikatan, kewajiban, dan pemujaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

**Islami** dalam KBBI adalah bersifat ke-Islam-an. Secara etimologis (asal-usul kata, lughawi) kata “Islam” berasal dari kata *aslama* yang berakar dari kata *salama*. Ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya, Islam memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah : 1) ‘**Salm**’ (السَّلْم) **yang berarti damai;** 2) **Berasal dari kata ‘aslama’** (أَسْلَمَ) **yang berarti menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat terhadap “Sang Khaliq”;** 3) **Saliim’** (سَلِيم) **yang berarti bersih dan suci;** 4) **Salam’** (سَلَام) **yang berarti selamat dan sejahtera.** Islam merupakan agama yang kehadirannya ditengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun semesta (*Rahmatan lil ‘alamin*).



Jika diintegrasikan dalam satu frasa, **Religius/Islami** merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (*equality*), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek **Religius/Islami** dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan (*al-hukma*), peradaban dalam hubungan antar warga (*al-nubuwwah*), kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman.

Kalimat "**Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami**" sebagaimana terumuskan dalam "**visi**" dimaksud adalah menjadikan spirit kehidupan beragama Islam menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan membangun hubungan sosial kemasyarakatan. Nilai-nilai Islam yang universal menjadi landasan dan nafas penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

***Berdaya Saing dan Sejahtera :***

Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah.

Berdaya saing dan sejahtera bermakna kemampuan untuk menciptakan nilai tambah untuk mencapai keunggulan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Dengan berdaya saing diharapkan memiliki keunggulan kompetitif dengan berbasis agro produksi, agro industri dan agro teknologi.

Berdasarkan Visi tersebut, maka Misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan Pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat perkembangan ekonomi kerakyatan, berbasis pertanian dan pariwisata;
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan uraian dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala local, Nasional dan Global..

Dari ke empat Misi di atas yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD adalah *Misi ke 2* yaitu ***“Mewujudkan Pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional”***.

**Tabel 3.1.2**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat DPRD  
Kabupaten Tasikmalaya Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan  
Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

<b>Visi : “DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”</b>				
<b>No</b>	<b>Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih</b>	<b>Permasalahan Pelayanan SKPD</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang melayani bersih, dan profesional)			
1	Program Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kompetensi Sumber Daya Apratur Sekretariat DPRD yang belum optimal	Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintahan	Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD
		Belum optimalnya fungsi Struktur Organisasi Sekretariat DPRD yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD	Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD	Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Optimalisasi ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Masih sering terjadinya campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD	Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis
		Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia	Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang inferior	Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan

### **3.3. Penentuan Isu-isu Strategis**

Dari beberapa faktor yang telah dikemukakan sebelumnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya yakni memfasilitasi kegiatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan mengkoordinasikan kegiatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya dengan Pemerintah Daerah, maka visi yang ingin dicapai/diwujudkan yaitu pelayanan prima untuk menunjang tugas-tugas DPRD Kabupaten Tasikmalaya sehingga setiap kegiatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya dapat berjalan lancar dan terarah serta mencapai hasil dengan baik. Sehingga sasaran yang diharapkan yaitu meningkatnya kinerja DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan terbinanya satu hubungan kerjasama yang harmonis antara DPRD Kabupaten Tasikmalaya dengan Pemerintah Daerah serta makin meningkatnya stabilitas daerah yang kondusif dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut, maka isu-isu strategis dapat ditentukan sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi, jumlah pegawai dan sarana/prasarana kerja serta jumlah anggaran yang ada merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan dan digerakkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yaitu pegawai, prasarana yang belum lengkap dan kurang memadai perlu semakin ditingkatkan guna mendukung perkembangan tugas-tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan;
3. Tuntutan pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD

Kabupaten Tasikmalaya merupakan tantangan yang harus direspon dengan baik, melalui dukungan kinerja staf Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya berupa pemikiran dan gerak pelaksanaan yang cepat dan tepat;

4. Lingkungan kerja yang harmonis dan hubungan koordinasi yang mantap antar lembaga DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintah Daerah serta dukungan partai politik dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, akan menumbuhkan semangat kerja untuk melaksanakan tugas yang dihadapi dalam rangka makin meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
5. Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dirumuskan untuk dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah akan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya memiliki tujuan yang jelas dan terarah.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD**

**Tujuan** Pelaksanaan kegiatan pemerintah Daerah terutama Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya diperlukan agar mendukung pemerintahan yang senantiasa dapat mengakomodir kebutuhan pembangunan dalam masyarakat dan memungkinkan administrasi publik menata kembali masyarakat. Perubahan paradigma dapat mendorong tercapainya pemerintahan yang melayani, baik, bersih dan professional, memperbaiki kinerja sektor publik dan sekaligus mengubah praktek administrasi yang tertib.

Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya harus secara terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan agar tetap unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang dinamis. Dalam menghadapi perubahan - perubahan tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya harus dapat menciptakan situasi kerja yang kondusif serta nilai-nilai yang ada manfaatnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stake holders*) dengan produk yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Jika aparatur tidak mampu mengantisipasi kondisi yang berkembang dan berubah setiap saat, maka eksistensinya dalam organisasi tersebut akan berakhir

merupakan penjabaran implementasi dan pernyataan Visi dan Misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya harus menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dalam

Rencana Strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2021 s.d 2026 yaitu *Terintegrasinya Program-program DPRD untuk melaksanakan Tri fungsi DPRD yaitu :Fungsi Legislas / Pembentukan Ranperda, Fungsi Pengawasan, Perda dan Fungsi Budgeting / Anggaran.*

**Sasaran** merupakan bagian dari proses perencanaan strategis sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan Visi, Misi dan Tujuan. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan spesifik, terukur dalam jangka waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam Misi 2 dengan mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional yaitu :

Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Penguatan partisipasi public melalui pengembangan komunikasi kepala Daerah dengan masyarakat dalam forum Rembug Warga dan Halaqah , Pembangunan Daerah bersama para ulama dan tokoh Masyarakat;
2. Peningkatan kualitas pelayanan public yang cepat, mudah dan murah berbasis teknologi informasi;
3. Percepatan Pembangunan Daerah melalui sinergidan sinkronisasi perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa;
4. Optimalisasi ketepatan alokasi dan distribusi anggaran pendapatan belanja Daerah (APBD untuk peningkatan kesejahteraan Rakyat dan pemenuhan pelayanan dasar;

5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan melalui penerapan E-Government untuk mewujudkan Good Government dan Clean Government;
6. Peningkatan kapasitas, disiplin kinerja dan kesejahteraan aparatur;
7. Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Rukun Tetangga / Rukun Warga (RT/RW);
8. Pemerataan Pembangunan kewilayahan melalui Pagu Indikatif RT/RW;
9. Optimalisasi persiapan pembangunan wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Tasikmalaya Selatan.

***Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi DPRD,***

maka indikator sasaran yang ditetapkan antara lain :

- 1) Cakupan Fasilitasi Legislasi / Pembahasan Ranperda;
- 2) Cakupan Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD;
- 3) Cakupan Fasilitasi Fungsi Budgeting;

Untuk lebih jelasnya perumusan tujuan, sasaran, dan indikator sasaran dapat dilihat dalam tabel 4.1.1



**Tabel 4.1.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya**

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TAHUN					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TAHUN					
				2022	2023	2024	2025	2026					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Fasilitasi Pelaksanaan Tiga Fungsi DPRD	Persentase Pelaksanaan Tiga Fungsi DPRD	79%	80	80	80,15	80,30	80,50	1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat DPRD Kab. Tasikmalaya	%	64,81	65	66	66	66	66
										Nilai IKM	Point	78,30	78,30	80,30	80,30	80,30	80,30	80,30
									2	Meningkatkan Kualitas Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	%	80	84,00	96	96	96	96

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Penentuan strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam lima tahun mendatang didasarkan pada tujuan dan sasaran serta visi dan misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya.

Selanjutnya Visi Kabupaten Tasikmalaya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya yaitu **“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, dan Berdaya Saing dan Sejahtera”**.

Sedangkan Misi yang telah ditetapkan dalam mencapai Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan Pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat perkembangan ekonomi kerakyatan, berbasis pertanian dan pariwisata;
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan uraian dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala local, Nasional dan Global..

Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan uraian dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala local, Nasional dan Global..

Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi

yang telah ditetapkan diperlukan suatu strategi organisasi yang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis, realitis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Adapun Strategi dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya yaitu berupa strategi dalam Peningkatan kapasitas, fungsi dan Peran DPRD.

Strategi untuk mencapai tujuan/sasaran yang diharapkan tersebut adalah sebagai berikut :

- Strategi SO yaitu strategi yang mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada dengan cara menggabungkan kekuatan dengan peluang. Strategi ini bersifat Agresif Strategis.
- Strategi ST yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman, dengan cara menggabungkan kekuatan dengan ancaman. Strategi ini bersifat Diversifikasi Strategi.
- Strategi WO yaitu strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang dengan cara menggabungkan antara kelemahan dengan peluang. Strategi ini bersifat integrasi ke dalam, ke depan dan ke belakang.
- Strategi WT yaitu strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan menghindari ancaman. Strategi ini sifatnya Defensif Strategi.
- Berdasarkan analisis terhadap lingkungan strategis, yang meliputi aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka dapat disusun beberapa strategi :

Analisis SWOT dari Program, Sasaran dan Strategi yang

dilakukan di Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dapat digambarkan sebagai berikut :

**A. Strategi Kekuatan-Peluang (S-O)**

Strategi (S-O) yaitu strategi pencapaian tujuan melalui penggerakan seluruh kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal yang sebesar-besarnya, strategi tersebut dapat diimplementasikan kedalam bentuk strategi kebijakan dan pelaksanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya, yaitu dengan :

- Meningkatkan pelayanan berdasarkan kewenangan yang dimiliki;
- Meningkatkan penataan ruang kantor Setwan yang lebih representative;
- Mengantisipasi dinamika masyarakat melalui peningkatan koordinasi.

**B. Strategi Kelemahan-Peluang (W-O)**

Strategi W-O yaitu strategi pencapaian tujuan dengan meminimalkan kelemahan-kelemahan internal dengan cara memanfaatkan peluang eksternal. Strategi kebijakan dan aksi operasional tersebut diuraikan sebagai berikut :

- Optimalisasikan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada dalam memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
- Kembangkan Sistem Informasi Manajemen Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk meningkatkan pelayanan;
- Tingkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur untuk meningkatkan pelayanan;
- Penataan kembali kelembagaan untuk meningkatkan pelayanan.

### **C. Strategi Kekuatan-Ancaman (S-T)**

Strategi S-T yaitu strategi pencapaian tujuan melalui penggunaan kekuatan internal untuk mengatasi ancaman eksternal. Uraian dari strategi tersebut secara rinci yaitu :

- Gunakan kewenangan untuk meningkatkan disiplin kerja dan koordinasi.

### **D. Strategi Kelemahan-Ancaman (W-T)**

Strategi W-T yaitu strategi pencapaian tujuan melalui meminimalisasi kelemahan internal dan menghindari eksternal. Strategi ini berangkat dari kondisi yang sangat minimal yaitu tanpa ada kekuatan pendorong dan harus meminimalkan kelemahan sekaligus menghindarkan ancaman. Strategi tersebut melahirkan kebijakan sebagai berikut :

- Meningkatkan disiplin kerja aparatur;
- Meningkatkan koordinasi antar lembaga.

### **Kebijakan**

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan diperlukan suatu kewenangan yang dapat dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk untuk tercapainya kelancaran dan sinergitas mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi yaitu berupa kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah, kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan kewenangan yang ada.

Adapun kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Mengikutsertakan aparatur dalam kegiatan peningkatan kapasitas aparatur;
2. Pengadaan, penataan serta pemeliharaan sarana dan prasarana;
3. Penerapan sistem pengelolaan keuangan berbasis akrual;
4. Mewujudkan prosedur kerja yang efektif, efisien melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).

**Tabel 5.1.1**

**Penentuan Alternatif Strategi  
Pencapaian Indikator Sasaran  
Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya**

<p align="center">Faktor Eksternal</p>	<p>Peluang (Opportunities) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, SKPD lain dan masyarakat yang memerlukan fasilitasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</li> <li>Meningkatnya daya kritis masyarakat sehingga dapat menambah volume kegiatan DPRD yang perlu dukungan/fasilitasi Sekretariat DPRD.</li> </ol>	<p>Tantangan (Threats) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Masih adanya keterlambatan bahan/materi rapat;</li> <li>Sering terjadinya Kepala SKPD yang diwakilkan dalam menghadiri Rapat/Kunjungan Kerja;</li> <li>Kurang disiplinnya anggota DPRD;</li> <li>Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang mekanisme kegiatan/rapat-rapat di DPRD.</li> </ol>
<p align="center">Faktor Internal</p> <p>Kekuatan (Strengths) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki kewenangan berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor : 49 Tahun 2021;</li> <li>Peran Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang strategis;</li> <li>Kewenangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyediaan tenaga ahli;</li> <li>Dukungan anggaran operasional untuk melaksanakan pelayanan/fasilitasi kegiatan DPRD.</li> </ol>	<p>Alternatif Strategi SO :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pelayanan berdasarkan kewenangan yang dimiliki;</li> <li>Meningkatkan penataan ruang kantor Sekretariat DPRD yang lebih representative;</li> <li>Mengantisipasi dinamika masyarakat melalui peningkatan koordinasi.</li> </ol>	<p>Alternatif Strategi ST :</p> <p>Gunakan kewenangan untuk meningkatkan disiplin kerja dan koordinasi</p>
<p>Kelemahan (Weakness) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya kelembagaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</li> <li>Belum memilikinya sistem informasi manajemen Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</li> <li>Terbatasnya Sumber Daya Aparatur;</li> <li>Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan.</li> </ol>	<p>Alternatif Strategi WO :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasikan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada dalam memfasilitasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</li> <li>Kembangkan Sistem Informasi Manajemen Setwan untuk meningkatkan pelayanan;</li> <li>Tingkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur untuk meningkatkan pelayanan;</li> <li>Penataan kembali kelembagaan untuk meningkatkan pelayanan.</li> </ol>	<p>Alternatif Strategi WT :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan disiplin kerja aparatur;</li> <li>Meningkatkan koordinasi antar lembaga.</li> </ol>

**Tabel 5.1.2**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya**

<b>Visi</b>	:	Dengan Semangat Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera
<b>Misi</b>	:	Mewujudkan Pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Fasilitasi pelaksanaan tiga fungsi DPRD	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Sekretariat DPRD	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
		Keteraturan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Sistem Pengendalian Interen Administrasi Keuangan
		Meningkatkan Kemampuan dan Kompetensi Aparatur	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Aparatur
		Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Lembaga	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Perangkat Daerah
	2. Meningkatkan Kualitas Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan	Fasilitasi Harmonisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Peningkatan Koordinasi Dalam Pemenuhan Usulan Rancangan Perda



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh SEkretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada periode lima tahun ke depan adalah penekanan kepada indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari program, kegiatan dan sub. kegiatan perencanaan dan kajian strategis pembangunan.

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Oleh karena itu, masing-masing rencana program dan kegiatan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan, baik oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan disusun berdasarkan tingkat urgencitas dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, dan program.

Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Secara teknis, penentuan program prioritas daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 didasarkan pada *interest* dan keinginan yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disampaikan pada saat pencalonan menjadi Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada yang lalu. Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan. Penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Beberapa program pembangunan daerah yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya unsur pendukung urusan pemerintahannya adalah :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a. Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- c. Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- a. Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- a. Sub. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Sub. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- a. Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- b. Sub. Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan
- c. Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- d. Sub. Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- e. Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Sub. Kegiatan Pengadaan Mebel
- b. Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**

### **Pemerintahan Daerah**

- a. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

### **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kegiatan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- e. Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**

- a. Sub. Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- b. Sub. Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda
- c. Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
- d. Sub. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
- e. Sub. Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD

### **Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran**

- a. Sub. Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS
- b. Sub. Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- c. Sub. Kegiatan Pembahasan APBD
- d. Sub. Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan
- e. Sub. Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

**Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**

- a. Sub. Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
- b. Sub. Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
- c. Sub. Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
- d. Sub. Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
- e. Sub. Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

**Kegiatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**

- a. Sub. Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- b. Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
- c. Sub. Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD

**Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**

- a. Sub. Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah
- b. Sub. Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
- c. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Reses

**Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**

- a. Sub. Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD

**Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD**

- a. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan

Tugas DPRD

- b. Sub. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
- c. Sub. Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

**Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**

- a. Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
- b. Sub. Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
- c. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

**Kegiatan Layanan Administrasi DPRD**

- a. Sub. Kegiatan Fasilitasi Fraksi DPRD
- b. Sub. Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

**TABEL VI.1  
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATU AN	CA PA IA N T A H U N A W A L P E R E N C A N A A N	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
					TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp.
					TAR GET	Rp.	TAR GET	Rp.	TAR GET	Rp.	TAR GET	Rp.	TAR GET	Rp.	TAR GET	Rp.		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	13
						64.381.098.071		68.585.570.878		91.004.383.123		91.004.383.123		91.004.383.123		91.004.383.123		91.004.383.123
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD	Point	64, 81	36, 80	81.000.000	65,00	100.642.436	66,00	155.674.558	66,00	155.674.558	66,00	155.674.558	66,00	155.674.558	366	155.674.558
		Nilai IKM Sekretariat DPRD	Point	77, 28	78, 30	47.713.279.427	78,30	48.765.771.301	80,30	53.109.734.424	80,30	53.109.734.424	80,30	53.109.734.424	80,30	53.109.734.424	478	53.109.734.424
4.02.01 .201	Perencanaan, penganggara n, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggara n dan Evaluasi Kinerja	Lapo ran	65	13	81.000.000	13	100.642.436	13	155.674.558	13	155.674.558	13	155.674.558	13	155.674.558	13	155.674.558

4.02.01 .201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	3	26.000.000	3	65.000.000	3	88.250.000	3	88.250.000	3	88.250.000	3	88.250.000	3	88.250.000
4.02.01 .201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	20	4	25.000.000	4	15.000.000	4	25.750.000	4	25.750.000	4	25.750.000	4	25.750.000	4	25.750.000
4.02.01 .201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	30	6	30.000.000	6	20.642.436	6	41.674.558	6	41.674.558	6	41.674.558	6	41.674.558	6	41.674.558



4.02.01 .202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggungj awaban Keuangan Yang Sesuai Aturan	%	10 0	10 0	6.354.469.100	100	6.354.469.100	100	6.672.192.555	100	6.672.192.555	100	6.672.192.555	100	6.672.192.555	50 Orang/B ulan	6.672.192.555
4.02.01 .202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Oran g/Bul an	25 0	50	6.354.469.100	50	6.354.469.100	50	6.672.192.555	50	6.672.192.555	50	6.672.192.555	50	6.672.192.555	50	6.672.192.555
4.02.01 .205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN	%	10 0	10 0	309.020.000	100	237.532.600	100	405.083.788	100	405.083.788	100	405.083.788	100	405.083.788	100	405.083.788
4.02.01 .205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapann ya	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Pake t	5	1	90.020.000	1	46.570.000	1	48.898.500	1	48.898.500	1	48.898.500	1	48.898.500	1	48.898.500

4.02.01 .205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	250	50	219.000.000	50	190.962.600	100	356.185.288	100	356.185.288	100	356.185.288	100	356.185.288	100	356.185.288
4.02.01 .206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	%	100	100	2.199.241.850	100	2.236.567.250	100	3.891.755.638	100	3.891.755.638	100	3.891.755.638	100	3.891.755.638	100	3.891.755.638
4.02.01 .206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	489.562.350	1	362.545.750	1	380.673.038	1	380.673.038	1	380.673.038	1	380.673.038	1	380.673.038
4.02.01 .206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang-barang Cetak dan Penggandaan Dokumen	Paket	5	1	377.170.500	1	395.637.500	3	1.958.779.400	3	1.958.779.400	3	1.958.779.400	3	1.958.779.400	3	1.958.779.400

4.02.01 .206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Sumber Informasi dan Referensi dari Buku-buku	Dokumen	10	2	135.907.000	2	133.060.000	2	139.713.000	2	139.713.000	2	139.713.000	2	139.713.000	2	139.713.000
4.02.01 .206.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	60	12	565.110.000	12	713.832.000	12	749.523.600	12	749.523.600	12	749.523.600	12	749.523.600	12	749.523.600
4.02.01 .206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Koordinasi Sekretariat DPRD ke Luar Daerah	Laporan	60	12	631.492.000	12	631.492.000	12	663.066.600	12	663.066.600	12	663.066.600	12	663.066.600	12	663.066.600
4.02.01 .207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	%	100	100	846.526.900	100	851.347.600	100	893.914.980	100	893.914.980	100	893.914.980	100	893.914.980	100	893.914.980
4.02.01 .207.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Meubelair Kantor	Unit	2	2	109.580.000	2	309.280.000	42	324.744.000	42	324.744.000	42	324.744.000	42	324.744.000	42	324.744.000
4.02.01 .207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Sarana Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	22	22	604.155.000	22	542.067.600	22	569.170.980	22	569.170.980	22	569.170.980	22	569.170.980	22	569.170.980

4.02.01 .207.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya	Terpenuhinya Pelayanan dalam Bentuk Pengadaan Barang Milik Daerah untuk DPRD dan Sekretariat DPRD Kab. Tasikmalaya	Unit	2	2	132.791.900	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.02.01 .208.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	%	10 0	10 0	1.914.180.100	100	1.953.790.000	100	2.051.479.500	100	2.051.479.500	100	2.051.479.500	100	2.051.479.500	100	2.051.479.500
4.02.01 .208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Informasi, Sarana Komunikasi, Telepon, Listrik dan Internet- Meningkatn ya Kinerja terhadap Pelayanan Keseekretariat an DPRD	Lapo ran	60	12	532.200.000	12	532.200.000	12	529.810.000	12	529.810.000	12	529.810.000	12	529.810.000	12	529.810.000

4.02.01 .208.0 4	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Satuan Pengamana n Kantor, Jasa Kebersihan, Tenaga Pengemudi, Jasa Pelayanan Umum Lainnya	Lapo ran	13 5	27	1.381.980.100	27	1.421.590.000	27	1.521.669.500	27	1.521.669.500	27	1.521.669.500	27	1.521.669.500	27	1.521.669.500
4.02.01 .209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	%	10 0	10 0	1.810.274.825	100	2.478.488.599	100	2.809.053.004	100	2.809.053.004	100	2.809.053.004	100	2.809.053.004	100	2.809.053.004
4.02.01 .209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	80	16	808.920.000	16	383.460.000	16	402.633.000	16	402.633.000	16	402.633.000	16	402.633.000	16	402.633.000
4.02.01 .209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Unit	30	6	256.920.000	6	229.226.861	6	240.688.204	6	240.688.204	6	240.688.204	6	240.688.204	6	240.688.204

	Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya																
4.02.01 .209.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A	N/A	5	50.000.000	5	52.500.000	5	52.500.000	5	52.500.000	5	52.500.000	5	52.500.000	
4.02.01 .209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	80	80	81.620.000	130	235.000.000	130	116.365.000	130	116.365.000	130	116.365.000	130	116.365.000	130	116.365.000
4.02.01 .209.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Unit	10	2	438.185.225	2	696.927.638	2	1.068.798.995	2	1.068.798.995	2	1.068.798.995	2	1.068.798.995	2	1.068.798.995
4.02.01 .209.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Unit	25	5	224.629.600	5	883.874.100	5	928.067.805	5	928.067.805	5	928.067.805	5	928.067.805	5	928.067.805
4.02.01 .215	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan	%	100	100	33.613.045.652	100	33.717.908.152	100	35.403.803.560	100	35.403.803.560	100	35.403.803.560	100	35.403.803.560	100	35.403.803.560

	n DPRD	dan Kesejahteraan DPRD																
4.02.01.215.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang	250	50	33.014.395.652	50	33.014.395.652	50	34.665.115.435	50	34.665.115.435	50	34.665.115.435	50	34.665.115.435	50	34.665.115.435
4.02.01.215.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	35	7	519.550.000	7	622.362.500	7	653.480.625	7	653.480.625	7	653.480.625	7	653.480.625	7	653.480.625
4.02.01.215.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	250	50	79.100.000	50	81.150.000	50	85.207.500	50	85.207.500	50	85.207.500	50	85.207.500	50	85.207.500
4.02.01.216	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Pelayanan Administrasi DPRD	Laporan	260	52	666.521.000	52	935.668.000	52	982.451.400	52	982.451.400	52	982.451.400	52	982.451.400	52	982.451.400
4.02.01.216.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	60	12	241.521.000	12	510.668.000	12	536.201.400	12	536.201.400	12	536.201.400	12	536.201.400	12	536.201.400

4.02.01 .216.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	200	40	425.000.000	40	425.000.000	40	446.250.000	40	446.250.000	40	446.250.000	40	446.250.000	40	446.250.000
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	%	71,3	80,00	16.586.818.644	84,00	19.719.157.141	96	37.738.974.141	96,00	37.738.974.141	96,00	37.738.974.141	96,00	37.738.974.141	96,00	37.738.974.141
4.02.02 .201	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Produk Hukum dan Rancangan Peraturan Daerah dan Sosialisasi Perda Tentang Naskah Akademik Yang Ditetapkan dan Disahkan Dalam Setahun	Dokumen	55	11	3.055.153.144	10	3.496.973.641	11	3.897.663.641	11	3.897.663.641	11	3.897.663.641	11	3.897.663.641	11	3.897.663.641



4.02.02 .201.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	5	1	429.810.000	1	881.220.000	1	1.014.810.000	1	1.014.810.000	1	1.014.810.000	1	1.014.810.000	1	1.014.810.000
4.02.02 .201.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	5	1	1.679.770.000	1	1.862.960.000	1	678.522.000	1	678.522.000	1	678.522.000	1	678.522.000	1	678.522.000
4.02.02 .201.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	Dokumen	10	2	163.402.840	2	242.754.939	2	242.754.939	2	242.754.939	2	242.754.939	2	242.754.939	2	242.754.939
4.02.02 .201.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	30	6	497.480.200	6	510.038.702	6	1.811.822.502	6	1.811.822.502	6	1.811.822.502	6	1.811.822.502	6	1.811.822.502

4.02.02 .201.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Doku men	5	1	284.690.104		1	149.754.000	1	149.754.000	1	149.754.000	1	149.754.000	1	149.754.000
4.02.02 .202	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Persetujuan Anggaran Yang Ditetapkan	Doku men	30	5	1.058.800.000	5	10	2.249.304.000	10	2.249.304.000	10	2.249.304.000	10	2.249.304.000	10	2.249.304.000
4.02.02 .202.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS)	Doku men	5	1	212.720.000	1	2	446.712.000	2	446.712.000	2	446.712.000	2	446.712.000	2	446.712.000
4.02.02 .202.02	Pembahasan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Doku men	5	1	212.720.000	1	2	446.712.000	2	446.712.000	2	446.712.000	2	446.712.000	2	446.712.000
4.02.02 .202.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Doku men	5	1	211.120.000	1	2	420.000.000	2	420.000.000	2	420.000.000	2	420.000.000	2	420.000.000
4.02.02 .202.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Doku men	5	1	211.120.000	1	1	233.970.000	1	233.970.000	1	233.970.000	1	233.970.000	1	233.970.000

4.02.02 .202.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Doku men	N/ A	N/ A		N/A	2	467.940.000	2	467.940.000	2	467.940.000	2	467.940.000	2	467.940.000	
4.02.02 .202.06	Pembahasan Pertanggungj awaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	Doku men	5	1	211.120.000	1	200.000.000	1	233.970.000	1	233.970.000	1	233.970.000	1	233.970.000	1	233.970.000
4.02.02 .203	Pengawasan Penyelenggar aan Pemerintaha n	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Penampung an Aspirasi Masyarakat oleh DPRD	Lapo ran	85	17	2.351.948.000	17	2.890.940.000	42	6.119.817.000	42	6.119.817.000	42	6.119.817.000	42	6.119.817.000	42	6.119.817.000
4.02.02 .203.01	Pengawasan Urusan Pemerintaha n Bidang Pemerintaha n dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintaha n Bidang Pemerintaha n dan Hukum	Lapo ran	20	4	176.994.000	4	443.360.000	10	1.038.466.000	10	1.038.466.000	10	1.038.466.000	10	1.038.466.000	10	1.038.466.000

4.02.02 .203.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	20	4	367.584.000	4	753.280.000	10	1.776.082.000	10	1.776.082.000	10	1.776.082.000	10	1.776.082.000	10	1.776.082.000
4.02.02 .203.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	20	4	236.794.000	4	478.500.000	10	1.407.274.000	10	1.407.274.000	10	1.407.274.000	10	1.407.274.000	10	1.407.274.000
4.02.02 .203.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	20	4	238.916.000	4	495.800.000	10	1.222.870.000	10	1.222.870.000	10	1.222.870.000	10	1.222.870.000	10	1.222.870.000
4.02.02 .203.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	N/A	N/A		N/A		1	233.970.000	1	233.970.000	1	233.970.000	1	233.970.000	1	233.970.000

4.02.02 .203.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	5	1	1.331.660.000	1	720.000.000	1	441.155.000	1	441.155.000	1	441.155.000	1	441.155.000	1	441.155.000
4.02.02 .204	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD	Dokumen	25	5	3.897.330.000	5	3.965.700.000	6	9.110.338.000	6	9.110.338.000	6	9.110.338.000	6	9.110.338.000	6	9.110.338.000
4.02.02 .204.02	Bimbingan Teknis DPRD / Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	10	2	2.239.900.000	2	2.449.400.000	2	2.449.400.000	2	2.449.400.000	2	2.449.400.000	2	2.449.400.000	2	2.449.400.000
4.02.02 .204.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	5	1	1.003.800.000	1	839.500.000	1	5.324.500.000	1	5.324.500.000	1	5.324.500.000	1	5.324.500.000	1	5.324.500.000
4.02.02 .204.05	Penyediaan Tenaga Ahli	Jumlah Tenaga Ahli	Orang	N/A	N/A		N/A		7	510.668.000	7	510.668.000	7	510.668.000	7	510.668.000	7	510.668.000

	Fraksi	Fraksi																
4.02.02.204.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	5	1	475.000.000	1	491.800.000	1	591.800.000	1	591.800.000	1	591.800.000	1	591.800.000	1	591.800.000
4.02.02.204.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		5	1	178.630.000	1	185.000.000	1	233.970.000	1	233.970.000	1	233.970.000	1	233.970.000	1	233.970.000
4.02.02.205	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dokumen	80	16	3.559.637.500	16	4.257.428.500	16	4.634.728.500	16	4.634.728.500	16	4.634.728.500	16	4.634.728.500	16	4.634.728.500
4.02.02.205.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	60	12	1.084.100.000	12	1.399.000.000	12	1.438.800.000	12	1.438.800.000	12	1.438.800.000	12	1.438.800.000	12	1.438.800.000
4.02.02.205.02	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	5	1	186.832.500	1	246.587.000	1	246.587.000	1	246.587.000	1	246.587.000	1	246.587.000	1	246.587.000
4.02.02.205.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil	Dokumen	15	3	2.288.705.000	3	2.611.841.500	3	2.949.341.500	3	2.949.341.500	3	2.949.341.500	3	2.949.341.500	3	2.949.341.500

		Pelaksanaan Reses																
4.02.02.206	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	20	4	174.760.000	4	246.500.000	10	587.400.000	10	587.400.000	10	587.400.000	10	587.400.000	10	587.400.000
4.02.02.206.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	20	4	174.760.000	4	246.500.000	10	587.400.000	10	587.400.000	10	587.400.000	10	587.400.000	10	587.400.000
4.02.02.207	Pembahasan Kerja sama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kerja Sama Daerah	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000
4.02.02.207.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi Yang Disusun	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000
4.02.02.208	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD	Dokumen	90	18	2.489.190.000	18	3.836.175.000	31	10.555.051.000	31	10.555.051.000	31	10.555.051.000	31	10.555.051.000	31	10.555.051.000
4.02.02.208.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	Dokumen	50	10	1.369.050.000	10	2.296.000.000	10	6.140.651.000	10	6.140.651.000	10	6.140.651.000	10	6.140.651.000	10	6.140.651.000

		Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																
4.02.02.208.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	20	4	904.140.000	4	1.301.750.000	10	2.215.950.000	10	2.215.950.000	10	2.215.950.000	10	2.215.950.000	10	2.215.950.000
4.02.02.208.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Undangan dan Kegiatan Pimpinan DPRD	Dokumen	20	4	216.000.000	4	238.425.000	10	470.910.000	10	470.910.000	10	470.910.000	10	470.910.000	10	470.910.000
4.02.02.208.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen	N/A	N/A		N/A		1	2.062.160.000	1	2.062.160.000	1	2.062.160.000	1	2.062.160.000	1	2.062.160.000



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan (*on-going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah di daerah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah terkait sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematika tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi terkait kepemimpinan dan prestasi yang terjadi dalam tubuh organisasi. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran program dan kegiatan pembangunan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periodedapat dicapai sesuai harapan.

Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam enam tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**TABEL 7.1**  
**Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya**  
**yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	Kondisi Kinerja Pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	60	62	65	68	70	75
2	Nilai IKM Kabupaten	79	80	80	80,15	80,30	80,50	81
3	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan tiga Fungsi DPRD	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Fasilitasi Dukungan Terhadap Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan DPRD	100	100	100	100	100	100	100

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah dokumen perangkat daerah untuk perencanaan periode 5 tahun yang menjadi panduan bagi pimpinan dan seluruh unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam menentukan langkah kerja yang akan dilakukan sehingga konsisten dengan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dalam hal ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 sebagai wujud perencanaan, tanggung jawab atas pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Dengan didukung sumber daya manusia yang profesional dan handal, Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 berupaya mewujudkan mekanisme perencanaan yang akuntabel, transparan, dan konsisten berlandaskan komitmen yang telah dibangun dan disepakati.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ditentukan pula target-target program, kegiatan, tujuan serta sasaran yang selanjutnya bermuara kepada pencapaian visi dan misi jangka menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yaitu: **Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera**

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 akan menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja. Karena itu, dokumen ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Selanjutnya keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini, tidak terlepas dari peran aktif, sikap, mental dan tekad yang disertai semangat disiplin dalam meningkatkan kinerja. Dalam perspektif tersebut harus dapat ditunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya merupakan perangkat daerah yang dapat bekerja secara profesional dan terpercaya dalam pelayanannya terkait perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

Singaparna, Desember 2021

Plt. SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. ASEP DARISMAN, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680101 198803 1 007